

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 050/125/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dari Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Rokok, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi Pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok di daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok di daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang.

KETIGA

Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 7 cm 2016

BUPATI PINHANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

: 050/125/2016 NOMOR

TANGGAL 7 300 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

A. PEMBINA I

: BUPATI PINRANG

PEMBINA II

: WAKIL BUPATI PINRANG

PENGARAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

D. KOORDINATOR: ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN

PINRANG

E. KETUA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

F. WAKIL KETUA

: SEKRETARIS BAPPEDA

G. SEKRETARIS ANGGOTA

: KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA

: 1. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN. KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PINRANG

- 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
- 3. DIREKTUR RSU LASINRANG PINRANG
- 4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PINRANG
- KABAG. HUKUM SETDA 5.
- 6. KABID. FISIK DAN PRASARANA BAPPEDA7. KABID. LITBANG BAPPEDA
- 8. KABID. SOSIAL BUDAYA BAPPEDA
- 9. KABID. PENDAPATAN DINAS PPKAD
- 10. KASUBAG PERENCANAAN BAPPEDA
- 11. KASUBAG PERENCANAAN DINAS KESEHATAN
- 12. KASUBID PROGRAM DAN INFORMASI RSUD LASINRANG
- 13. KASI PENDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH DINAS **PPKAD**
- 14. KASUBID EKONOMI BAPPEDA
- 15. KASUBID SUMBER DAYA ALAM BAPPEDA
- 16. KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
- 17. RAKHMAH, SE (BAPPEDA)
- 18. M. HIDAYAT, S.Sos (BAPPEDA)
- 19. A. ARDIANSYAH, SE (PPKAD)

20. HALMAWATI (BAPPEDA)

BU ATI PINRANG.

ASLAM PATONANGI